



WALI KOTA PALU
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN WALI KOTA PALU
NOMOR 400.12/481/DUKCAPIL/2025
TENTANG

TIM PELAKSANA INOVASI DAERAH LAYANAN *MOBILE* PERNIKAHAN DINAS
KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL DENGAN KANTOR URUSAN
AGAMA SE KOTA PALU PADA DINAS KEPENDUDUKAN
DAN PENCATATAN SIPIL
TAHUN 2025

WALI KOTA PALU,

Menimbang : a. bahwa untuk memberikan pelayanan publik yang prima dan untuk percepatan dan penerbitan dokumen kependudukan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palu, perlu dilakukan inovasi daerah dalam pelayanan administrasi kependudukan;

b. bahwa untuk mendukung kelancaran pelayanan publik melalui inovasi daerah, perlu dibentuk tim pelaksana;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Tim Pelaksana Inovasi Daerah Layanan *Mobile* Pernikahan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan Kantor Urusan Agama Se-Kota Palu pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1994 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Palu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3555);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4674) Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5475);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2018 tentang Peningkatan kualitas Layanan Administrasi Kependudukan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 498);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 10) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 1);
8. Peraturan Wali Kota Palu Nomor 24 Tahun 2021 tentang Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Bersifat Inovatif pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Berita Daerah Kota Palu Tahun 2021 Nomor 24);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN WALI KOTA TENTANG TIM PELAKSANA INOVASI DAERAH LAYANAN *MOBILE* PERNIKAHAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL DENGAN KANTOR URUSAN AGAMA SE-KOTA PALU PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL TAHUN 2025.

KESATU : Menetapkan Tim Pelaksana Inovasi Daerah Layanan *Mobile* Pernikahan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan Kantor Urusan Agama Se-Kota Palu pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2025 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.

KEDUA : Tim Pelaksana Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas :

- a. Penanggung Jawab bertugas menetapkan kebijakan, memberikan arahan, petunjuk, melaksanakan evaluasi dan mendorong jalannya program dan kegiatan inovasi daerah Layanan *Mobile* Pernikahan Dukcapil dengan KUA se-Kota Palu (LAMAR AKU);
- b. Ketua bertugas memimpin, menggerakkan, mengendalikan, memfasilitasi pelaksanaan kegiatan inovasi daerah LAMAR AKU;
- c. Sekretaris bertugas merencanakan, menindaklanjuti, mengoordinasikan, mengendalikan, memfasilitasi kegiatan inovasi daerah LAMAR AKU;
- d. Koordinator Kecamatan:
 1. melaksanakan koordinasi dengan KUA sesuai wilayah kerja yang telah ditetapkan terkait persyaratan dokumen kependudukan karena perubahan status perkawinan;
 2. melaksanakan sosialisasi tentang pelaksanaan inovasi daerah LAMAR AKU; dan
 3. menyiapkan petugas sesuai wilayah kerja yang telah ditetapkan dan sarana penunjang pelaksanaan inovasi daerah LAMAR AKU;
- e. Anggota:
 1. melaksanakan pelayanan Inovasi daerah LAMAR AKU;
 2. menyiapkan laporan penerbitan dokumen kependudukan pelayanan inovasi daerah LAMAR AKU;
 3. melaksanakan pengantaran dokumen kependudukan inovasi daerah LAMAR AKU; dan
 4. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan pada pelaksanaan kegiatan inovasi daerah LAMAR AKU.

KETIGA : Tim Pelaksana Inovasi Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA bertanggung jawab Kepada Wali Kota Palu.

KEEMPAT : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal

WALI KOTA PALU,

HADIANTO RASYID

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA PALU
NOMOR
TENTANG
TIM PELAKSANA INOVASI DAERAH
LAYANAN *MOBILE* PERNIKAHAN
DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL DENGAN KANTOR
URUSAN AGAMA SE-KOTA PALU PADA
DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL TAHUN 2025

- I. Penanggung Jawab : 1. Walawati, S.E (Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palu)
2. Dr. H. Ahmad Hasni, M.Pd.I (Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Palu)
- II. Ketua : Fajarini, S.STP., M.Si (Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota palu)
- III. Sekretaris : Kris Irawati, S.STP (Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota palu)
- IV. Koordinator : 1. Zulaeha, S.Sos., M.Si (Kepala Bidang Pelayanan Daftar Penduduk Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota palu) Koordinator KUA Kecamatan Palu Utara dan Tawaeli
2. Tasrif, S.Sos., M.A.P NIP. 19760816 200801 1 028 (Administrator Database Kependudukan Ahli Muda Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota palu) Koordinator KUA Kecamatan Palu Barat dan Ulujadi
3. Mohammad Kurniawan, S.Pi NIP. 19850409 201001 1 008 (Administrator Database Kependudukan Ahli Muda Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota palu) Koordinator KUA Kecamatan Palu Selatan dan Tatanga

4. Nurlaila Fitria Lanusi, S.E NIP. 19780831 2 200801 2 010 (Administrator Database Kependudukan Ahli Muda Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota palu) Koordinator KUA Kecamatan Palu Timur dan Mantikulore

V. Anggota

- :
1. Ariani NIP. 19720208 200604 2 029 (Staf Operator Sistem Informasi Administrasi Kependudukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palu)
 2. Fadli Yuliadi NIP. 19850714 200801 1 005 (Staf Operator Sistem Informasi Administrasi Kependudukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palu)
 3. Rostina NIP. 19831206 200801 2 005 (Staf Operator Sistem Informasi Administrasi Kependudukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palu)
 4. Muh. Syukri NIP. 19841028 201212 1 003 (Staf Operator Sistem Informasi Administrasi Kependudukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palu)
 5. Syarifuddin Pasanrai, S.H NIP. 19710208 201212 1 003 (Staf Operator Sistem Informasi Administrasi Kependudukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palu)
 6. Hariyanto Rakim, S.AP (Staf Operator Sistem Informasi Administrasi Kependudukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palu)
 7. Ririn Eka Puspa (Staf Operator Sistem Informasi Administrasi Kependudukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palu)
 8. Adiansyah (Staf Operator Sistem Informasi Administrasi Kependudukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palu)

9. Nanang (Staf Operator Sistem Informasi Administrasi Kependudukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palu)
10. Fatimah (Staf Operator Sistem Informasi Administrasi Kependudukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palu)
11. Jihan Julia, S.E (Staf Operator Sistem Informasi Administrasi Kependudukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota palu)
12. Nurmiанти Nasir (Staf Operator Sistem Informasi Administrasi Kependudukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota palu)
13. Ningrum (Staf Operator Sistem Informasi Administrasi Kependudukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota palu)
14. Aan (Staf Operator Sistem Informasi Administrasi Kependudukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota palu)
15. Zalfin (Staf Operator Sistem Informasi Administrasi Kependudukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota palu)

WALI KOTA PALU,

